

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kekuasaan Kehakiman			T=	P=0		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Agustinawati.SH,M.H.		K. Wisnu Wardana, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan dalam Menjalankan Tugas berdasarkan Agama, Moral dan Etika				
	CPL2	Berkontribusi dalam Peningkatan Mutu Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara dan Kemajuan Peradaban Berdasarkan Pancasila				
	CPL3	Berperan sebagai Warga Negara yang Bangga dan Cinta Tanah Air, memiliki nasionalisme serta Rasa Tanggungjawab pada Negara dan Bangsa				
	CPL4	Menghargai Keanekaragaman Budaya, Pandangan, Agama dan Kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.				
	CPL5	Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedullian terhadap masyarakat dan lingkungan				
	CPL6	Taat Hukum dan Disiplin dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara				
	CPL7	Menginternalisasi Nilai, Norma dan Etika Akademik				
	CPL8	Menunjukkan Sikap Tanggung Jawab atas Pekerjaan di Bidang Keahliannya Secara Mandiri				
	CPL9	Mampu menunjukkan Kinerja Mandiri, Bermutu dan Terukur				
	CPL10	Mampu mengambil Keputusan Secara Tepat dalam Konteks Penyelesaian Masalah di Bidang Keahliannya, Berdasarkan hasil Analisa Informasi dan data				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian Kekuasaan Kehakiman					



	Dst													
<b>Deskripsi Singkat MK</b>														
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Kekuasaan Kehakiman</li> <li>2. Sejarah Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman</li> <li>4. Asas-asas Umum Peradilan yang baik</li> <li>5. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman</li> <li>6. Pelaku Kekuasaan Kehakiman</li> <li>7. Lingkungan Peradilan</li> <li>8. Peradilan Umum</li> <li>9. Peradilan Agama</li> <li>10. Peradilan Militer</li> <li>11. Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>12. pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi</li> <li>13. Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi</li> </ol>													
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>													
	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman													
	<b>Pendukung :</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum</li> <li>- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama</li> <li>- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ul>											
<b>Dosen Pengampu</b>	Dr. Nur Arifudin,S.H.,M.H.													
<b>Mata Kuliah syarat</b>	Tuliskan mata kuliah prasyarat, jika ada													
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]</b>				<b>Materi Pembelajaran [ Pustaka ]</b>		<b>Bobot Penilaian (%)</b>					

		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Teknik</b>	<b>Luring (<i>offline</i>)</b>	<b>Daring (<i>online</i>)</b>		
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
1	Mahasiswa mampu memahami rencana perkuliahan semester kekuasaan kehakiman	Memahami dan melaksanakan penjelasan dosen tentang rencana kuliah semester Kekuasaan Kehakiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui materi -materi yang akan diajarkan dalam satu semester</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	Sosialisasi silabus; Membahas tujuan, materi, strategi, sumber dan evaluasi, tugas dan waktu pengumpulannya.	
2	Mahasiswa mampu menjelaskan teori Kekuasaan Kehakiman	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami teori-teori kekuasaan kehakiman</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	Pengertian kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Hakim, Hakim Agung, Hakim Konstitusi	
3.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	5 Periode Sejarah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	

4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebelum dan setelah Amandemen UUD 1945	
5-6	Mahasiswa mampu menjelaskan Asas-asas Umum Peradilan yang Baik	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas-asas Umum Peradilan yang Baik</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	Asas-asas Umum Peradilan yang baik: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asas Kebebasan Hakim;</li> <li>b. Hakim bersifat Menunggu;</li> <li>c. Pemeriksaan Berlangsung Terbuka;</li> <li>d. Hakim Aktif;</li> <li>e. Asas Hakim Bersifat Pasif (Tut Wuri);</li> <li>f. Asas Kesamaan (Audi et Alteram Partem);</li> <li>g. Asas Obyektivitas;</li> <li>h. Putusan disertai alasan;</li> <li>i. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan;</li> </ul>	

						<p>j. Beracara dikenakan biaya;</p> <p>k. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;</p> <p>l. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;</p> <p>m. susunan persidangan dalam bentuk majelis;</p> <p>n. Pemeriksaan dalam dua tingkat</p>	
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>						
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pelaku Kekuasaan Kehakiman	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami Pelaku</li> </ul>	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.	zoom	<p>Pelaku Kekuasaan Kehakiman:</p> <p>a. Mahkamah Agung dan Badan</p>	

			<p>Kekuasaan Kehakiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>			<p>Peradilan di bawahnya;</p> <p>b. Mahkamah Konstitusi</p>	
10	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peradilan Umum</p>	<p>Ketelitian telaah, kebenaran informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami Peradilan Umum</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	<p>Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Peradilan Umum</li> <li>- Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum</li> <li>- Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Umum</li> </ul>	
11	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peradilan Agama</p>	<p>Ketelitian telaah, kebenaran informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami tentang Peradilan Agama</li> <li>- tes dan non-tes</li> </ul>	<p>Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Peradilan Agama</li> <li>- Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama</li> <li>- Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama</li> </ul>	
12	<p>Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peradilan Militer</p>	<p>Ketelitian telaah, kebenaran informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui dan memahami tentang</li> </ul>	<p>Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan Kedudukan Peradilan Militer</li> </ul>	

			Peradilan Militer - tes dan non-tes			- Kekuasaan Peradilan Militer	
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	- Mengetahui dan memahami tentang Peradilan Tata Usaha Negara - tes dan non-tes	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.		- Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara Kekuasaan dan Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara	
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	- Mengetahui dan memahami Pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi - tes dan non-tes	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.		- Pengangkatan hakim dan hakim konstitusi - Pemberhentian hakim dan hakim konstitusi	
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi	Ketelitian telaah, kebenaran informasi	- Mengetahui dan memahami Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi - tes dan non-tes	Ceramah dan diskusi/ tanya jawab.		- Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi - Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.